

Tangerang, 27 Januari 2020 No. 011/IR-CS/BSD/I/2020

Kepada Yth.

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Sumitro Djodjohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710

PT BURSA EFEK INDONESIA Direktur Utama

Indonesia Stock Exchange Building Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan sebagaimana yang disampaikan dalam perihal di atas sebanyak 1 (satu) eksemplar yang dipublikasikan pada surat kabar harian Investor Daily pada hari Senin/27 Januari 2020. Mohon dapat diterima dengan baik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami/Best regards, PT Bumi Serpong Damai Tbk

Hermawan Wijaya Direktur/Director \*) unofficial translations

Tangerang, January 27<sup>th</sup>, 2020 \*) No. 011/IR-CS/BSD/I/2020

Attn.

THE REPUBLIC OF INDONESIA
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 1070

INDONESIA STOCK EXCHANGE
President Director

Indonesia Stock Exchange Building Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Re: Submission of Proof of Advertisement of Information Disclosure to Shareholders Regarding Affiliation Transaction of PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Dear Sir/Sirs,

We hereby submit 1 (one) copy of proof of advertisement as mentioned above, published in Investor Daily Newspaper on Monday/January 27<sup>th</sup>, 2020. Please kindly well received.

Thank you for your kind attention.



#### DEFINISI Akuntan Publik

Anak Perusahaan

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota dari Moore Stephens International) selaku auditor independen, yang melakukan review terhadap Laporan Keuangan Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak-anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan yang akan memberikan jaminan dalam rangka penerbitan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar yaliu Pi Silial iwas leladari, Pi Silial iwas wisesa, Pi Silial Usaha Marga, PT Mustika Candraguna, PT Sinar Usaha Mahitala, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, PT Sentra Talenta Utama, PT Duta Cakra Pesona, dan PT Trans Bumi Serbaraia.

Anak Perusahaai

PT Trans Bumi Serbaraja.

Anak Perusahaan Penjamin yang mana 99,99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Usaha Mahitala, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garwita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, PT Sentra Talenta Utama, PT Duta Cakra Pesona, dan PT Trans Bumi Serbaraja, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini.

Anak Perusahaan Penjamin yang mana kurang dari 99% sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung

Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan

Direktui

GPT

Menkumham

Perseroan atau

Obligasi

OJK

sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, dan PT Mustika Candraguna, yang dijelaskan lebih lanjut pada Bagian I – Pendahuluan di bawah ini

Bapepam-LK

Pendahuluan di bawah ini Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Dokumen-dokumen terkait dengan Transaksi Penjaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Bagian II.D.1 di bawah ini. Transaksi Penjaminan

II.D.1 di bawah ini. Global Prime Treasury Pte. Ltd., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura

berdasarkan hukum Negara Singapura.
Perjanjian yang ditandatangani oleh dan antara Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan *Truste*e tertanggal 23 Januari 2020 sehubungan dengan penerbitan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia. Indenture Keterbukaan Informasi

Komisaris Anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan untuk periode 30 Juni 2019 yang berakhir pada 30 Juni 2019 (*limited review*). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Laporan Keuangan Perseroan

Surat utang dengan nilai pokok USD 300.000.000 dengan bunga tetap sebesar 5,95% per tahun dan jatuh tempo pada 2025 yang diterbitkan oleh Penerbit berdasarkan *Indenture* gal 23 Januari 2020 dan dijamin oleh Perseroan dar

Anak Perusahaan Penjamin.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi sesuai dengan ketentuan Pasal 2.b Peraturan No. IX.E.1.

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan.

KJPP Rengganis, Hamid & Rekan.
Global Prime Capital Pte. Ltd., anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dan didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura.
Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Penilai Independen

Peraturan No. IX.E.1 Lampiran No. IX.E.2 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Peraturan No. IX.E.2 Perjanjian Pembelian

Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Perjanjian yang ditandatangari oleh dan antara Citigroup Globai Markets Singapore Pte. Ltd., UBS AG, Cabang Singapura, Credit Suisse (Singapore) Limited, Mandiri securitise Pte. Ltd., Penerbit, GPT, Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin tertanggal 20 Januari 2020 sehubungan dengan pembelian Obligasi.
PT Bumi Serpong Damai Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Tangerang.
Rencana penggunaan dana dari hasil penerbitan Obligasi yang dijelaskan lebih lanjut dalam pada Bagian I Pendahuluan di bawah ini.

Rencana Penggunaan Dana Obligas Singapore Exchange Securities Trading Limited, Bursa Efek di Singapura SGX-ST

ur singapura.
Transaksi pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi (noteholdersi)) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit. Transaksi Penjaminan Trustee

Bank of New York Mellon, Cabang London

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Transaksi Penjaminan yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan baik Anak Perusahaan Penjamin maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penjamin dan Penerbit merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, Transaksi Penjaminan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin ditujukan untuk menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit atas penerbitan Obligasi. Obligasi diterbitkan dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Pembelian dan Indenture. Dana hasil bersih dari penerbitan Obligasi disalurkan ke dalam GPT, melalui pengambilbagian saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (perpetual capital securities) yang dikeluarkan oleh GPT berdasarkan subscription agreement dan perpetual capital securities subscription agreement antara Penerbit dan GPT. Selanjutnya, GPT akan menyalurkan dana ersebut melalui pinjaman kepada Perseroan berdasarkan perjanjian antarperusahaar (intercompany loan), dan rencananya akan digunakan oleh Perseroan dan Penerbit untuk melunasi sebagian hutang Perseroan (yang mungkin termasuk pelunasan (melalui tender penukaran, atau pembelian lainnya) dan pembatalan Surat Utang Senior yang jatuh tempo pada 2021 (yang dikenakan bunga sebesar 7,25%) atau pelunasan utang minasi Rupiah pada atau sebelum jatuh tempo), dan untuk modal kerja dan eperluan korporasi umum lainnya ("Rencana Penggunaan Dana Ob Transaksi Penjaminan untuk kepentingan penerbitan Obligasi, pengambilbagian saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (perpetual capital securities) yang dikeluarkan GPT oleh Penerbit, serta pemberian fasilitas pinjaman antar-perusahaan (intercompany loan) oleh GPT kepada Perseroan merupakan satu kesatuan transaksi atas

penerbitan Obligasi, serta bukan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri Berdasarkan Pasal 2 h 5 Peraturan No. IX E 1 transaksi heruna (i) nemberian jaminar Berdasarkan Pasal 2.b.5 Peraturan No. IX.E.1, transaksi berupa (i) pemberian jaminar perusahaan (corporate guarantee) atas penerbitan Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbi yang dilakukan oleh Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Dikecualikan, yaitu PT Sinar Usaha Mahitala, PT Pastika Candra Pertiwi, PT Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Selaras Lestari, PT Bumi Sentra Belaras, PT Bumi Paramudita Mas, PT Garvita Sentra Utama, PT Praba Selaras Pratama, PT Sentra Talenta Utama, PT Duta Cakra Pesona dan PT Trans Bumi Serbaraja; (ii) pengambil-bagian saham biasa tambahan GPT dar defek bersifat ekuitas berkelanjutan (perpetual capital securities) yang dikeluarkan GPT oleh Penerbit; dan (iii) pemberian pinjaman antar-perusahaan (intercompany loan) yang dilakukan antara GPT dan Perseroan, merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajit dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya transaksi tersebut ("Pengecualian Transaksi Afiliasi"). Hal tersebut dikarenakan:

1. Transaksi pemberian jaminan perusahaan (corporate quarantee) dilakukan olel

Tanisaksi letsebut (Pengeculain Hansaksi Aliniasi). Hai tersebut dikaletakari.
1. Transaksi pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dilakukan oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan utang Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana lebih dari 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan;

yang mana berandan sahamman perusahaan (corporate guarantee) dilakukan oleh masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Dikecualikan untuk menjamin pelunasan utang Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana lebih dari 99% saham Penerbit dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Dikecualikan dimiliki oleh Perseroan

Transaksi pengambil-bagian saham biasa tambahan GPT dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (perpetual capital securities) yang dikeluarkan GPT dilakukan antara GPT dan Penerbit, yang mana lebih dari 99% saham Penerbit dan GPT dimiliki oleh

Transaksi pemberian pinjaman antar-perusahaan (intercompany loan) dilakukar oleh GPT dan Perseroan, dimana GPT merupakan anak perusahaan yang dimilik sepenuhnya oleh Penerbit.

Namun demikian, Pengecualian Transaksi Afiliasi tersebut tidak dapat diaplikasikan kepada Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan, yaitu PT Sinar Mas Teladan, PT Sinar Mas Wisesa, PT Sinar Usaha Marga, dan PT Mustika Candraguna. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham Perseroan pada masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan adalah kurang dari 99%. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2.a Peraturan Dikecualikan adalah kurang dari 99%. Oleh karena titu, berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. I.X.E.1, Perseroan wajib mengumumkan keteritukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah penandatanganan dokumen Transaksi Penjaminan. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1, Keterbukaan Informasi ini disiapkan oleh Perseroan dengan fokus kepada Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan untuk menjamin pelunasan Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit. Keterbukaan Informasi ini juga sekaligus dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK berdasarkan Pasal 2.b.5 Peraturan No. IX.E.1 sebagaimana dijabarkan di atas

2.b.5 Peraturan No. IX.E.1 sebagaimana dijabarkan di atas. Lebih lanjut, Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi penerbitan Obligasi dan Transaksi Penjaminan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari total nilai ekuitas Perseroan dan anak-anak perusahaan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, sehingga bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Obligasi yang dikeluarkan tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, oleh karena itu transaksi penerbitan Obligasi ini tidak menimbulkan benturan kepertingan dan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

#### II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

# A. Latar Belakang dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan

Transaksi Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan kepada *Trustee* (selaku kuasa dari pemegang Obligasi) yang ditujukan untuk menjamin kewajiban pelunasan utang Penerbit atas penerbitan Obligasi dengan nilai total sebesar USD 300.000.000, dengan bunga tetap sebesar 5,95% per tahun dan akan jatuh tempo pada 2025. B. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Penjaminan

Berikut ini adalah beberapa alasan dan pertimbangan dilakukannya Transaksi Penjaminan dengan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi Penjaminan tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi:

1. Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan tidak membebankan adanya Anak Perusahaan Penjamin Panj Tulak Dinekutalikan Judak Nerinbedahan adaripat fee kepada Perseroan atas keikutsertaan dalam Transaksi Penjaminan guna menjamin kewajiban pelunasan Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana dana hasil penerbitan Obligasi tersebut akan digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Obligasi untuk kepentingan grup Perseroan. Adapun atas seluruh biaya-biaya pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan transaksi penerbitan Obligasi dap Tencaksi Pacificasi se Jena dihauntan oleh Bergaren. Obligasi dan Transaksi Penjaminan akan dibayarkan oleh Perseroan;

Dellaksanaan transaksi penerbitan Obligasi dan Transaksi Penjaminan ini akan meningkatkan awareness dan minat dari para investor luar negeri khususnya terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan. Hal ini diharapkan akan dampak positif bagi para investor luar negeri untuk berinvestasi di dalam grup Perseroan; dan 3. Dengan bantuan yang diberikan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak

Dikecualikan kepada Perseroan, Perseroan tidak perlu mengeluarkan tenaga pekerja dan waktu tambahan untuk melaksanakan Transaksi Penjaminan, dan Perseroan dapat mengalokasikan tenaga pekerja dan waktu untuk pengembangan kegiatan Perseroan lainnya.

C. Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi Penjaminan Baik Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan baik secara langsung maupun

tidak langsung, dimana: Penerbit merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 100%; PT Sinar Mas Teladan merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 72,68%;

PT Sinar Mas Wisesa merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 55,00%;

PT Sinar Usaha Marga merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui PT Sinar Mas Wisesa dengan kepemilikan

saham efektif Perseroan adalah sebesar 33,00%; dan PT Mustika Candraguna merupakan perusahaan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui PT Sinar Mas Teladan dengan kepemilikan saham efektif Perseroan adalah sebesar 72,69%.

## **KETERBUKAAN INFORMASI** KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI PT BUMI SERPONG DAMAI TBK ("PERSEROAN")

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana diatur di dalam Pasal 2.a dan Pasal 2.b.5 Lampiran No. IX.E.1 dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-41/2/BI/2/009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") sehubungan dengan (i) transaksi pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh Perseroan dan beberapa anak perusahaan Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan untuk menjamin pelunasan Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diterbitkan oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan efek bersifat ekuitas berkelanjutan (perpetual capital securities) yang dikeluarkan GPT oleh Penerbit (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dan (iii) pemberian pinjaman antarperusahaan (intercompany loan) yang dilakukan antara GPT dan Perseroan.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN ATAU PENAWARAN UNTUK MENJUAL ATAU PEMESANAN ATAS, ATAU PERMINTAAN UNTUK SUATU PENAWARAN UNTUK MEMBELI ATAU PEMESANAN ATAS, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK APAPUN PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONGKONG, EROPA DAN AMERIKA SERIKAT.



BIG CITY, BIG OPPORTUNITY

## PT BUMI SERPONG DAMAI TBK.

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pembangunan (Real Estate) beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha di bidang jasa dan perdagangan Kantor Pusat:

Sinar Mas Land Plaza Green Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345, Indonesia Telp. +62-21 5036 8368 (hunting) Fax. +62-21 5058 8278 Kantor Cabang: Kompleks Ruko Villa Bukit Mas

Jl. Abdul Wahad Samin Blok RC-36 Surabaya 60225, Indonesia Telp. +62-31 5671 393 Fax. +62-31 5613 917  $\stackrel{\cdot}{\text{email:}} \stackrel{\cdot}{\text{corporate.secretary@sinarmasland.com}}$ website: www.sinarmasland.com dan/atau www.bsdcity.com Tangerang, 27 Januari 2020

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTA TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Direksi Perseroan

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Anak Perusahaan Penjamin Yang Dan penjerasan in atas, dapa tinkatanu bahwa Ariak Perusahaan Penjahih Yang Tidak Dikecualikan dan Penerbit merupakan pihak yang terafiliasi. Oleh karena itu, Transaksi Penjaminan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dimana berdasarkan Pasal 2.a Peraturan No. IX.E.1 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiar transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dar dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah penandatanganan dokumen Transaksi Penjaminan.

Uraian Singkat Transaksi Penjaminan 1. Obyek Transaksi Penjaminan

Obyek Transaksi Penjaminan
Kewajiban Penerbit atas pelunasan Obligasi dijamin oleh jaminan perusahaan (corporate guarantee) yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan kepada Trustee (selaku kuasa dari pemegang Obligasi (noteholders)) untuk menjamin kewajiban pelunasan atas Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit. Adapun dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Trustee dan Perseroan serta Anak Perusahaan Penjaminan Yang Tidak Dikecualikan sehubungan dengan Transaksi Penjaminan adalah sebagai berikut:
a. Akta Jaminan Perusahaan No. 46, tanggal 23 Januari 2020, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, antara Perseroan dan Trustee;

Makta Jaminan Perusahaan No. 55, tanggal 23 Januari 2020, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Sinar Mas Teladan dan *Trustee*;
 Akta Jaminan Perusahaan No. 56, tanggal 23 Januari 2020, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Sinar Mas Wisesa dan *Trustee*;

d. Akta Jaminan Perusahaan No. 57, tanggal 23 Januari 2020, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Sinar Usaha Marga dan *Trustee*;

Akta Jaminan Perusahaan No. 58, tanggal 23 Januari 2020, dibuat di hadapan Khrisna Sanjaya, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, antara PT Mustika Candraguna dan *Trustee*.

(untuk selanjutnya disebut dengan "Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan") Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan pada pokoknya mengandung ketentuan-ketentuan yang serupa, dimana Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjami tanggung renteng telah setuju untuk berlindak selaku penjahini dan menjamin pembayaran atas jumlah utang yang perlu dibayarkan oleh Penerbit sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta di atas merupakan jaminan berkelanjutan dan tetap memiliki kekutatan penuh atas masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Dokumen-Dokumen Transaksi Penjaminan sampai dengan semua jumlah terutang berdasarkan Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit dan Indenture dibayar penuh oleh Penerbit

2. Nilai Transaksi Penjaminan

Total nilai Transaksi Penjaminan adalah sebesar jumlah Obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yaitu USD 300.000.000.

3. Keterangan mengenai Pihak-Pihak dalam Transaksi Peniaminan Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam

(i) Penerbit

Penerbit adalah Global Prime Capital Pte. Ltd, yaitu sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura dan beralamat di 108, Pasir Panjang Road, #06-00, Golden Agri Plaza, Singapore 118535. Berdasarkan Pasal 3 Memorandum and Articles of Association, Penerbit dapat melaksanakan kegiatan usaha apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Singapura. Struktur Permodalan Penerbit

Berdasarkan *Share Register*, susunan permodalan Penerbit adalah sebagai berikut:

: SGD 1 Modal Ditempatkan

Modal Disetor SGD 1 Modal Dasar Penerbit terdiri dari 1 saham dengan nilai nominal per saham

Susunan Pemegang Saham Penerbit

Pemegang saham Penerbit adalah sebagai berikut:						
No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (SGD)	%		
1	Perseroan	1	1	100,00		
	Total	1	1	100,00		
Susunan Direksi Penerbit						
Susunan Direksi Penerbit adalah sebagai berikut:						

Direksi

irektur : Robin Ng Cheng Jiet (ii) Perseroan

Perseroan
Perseroan berkedulukan hukum di Kabupaten Tangerang, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 50, tanggal 16 Januari 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1008/1985, tanggal 25 September 1985 yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 149, tanggal 27 Oktober 1984, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1007/1985, tanggal 25 September 1985 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 25 September 1985 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 25 September 1985 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82, tanggal 23 April 1985, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam buku register kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1006/1985. Akta-akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5710.HT.01-01. Th85, tanggal 10 September 1985, dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 67, tanggal 22 Agustus 1986, Tambahan No. 1016 ("Anggaran Dasar Perseroan").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Petiseruan telan bederlapa kari mengarahin perubahan, termasuk di antaranya melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 11, tanggal 10 Juni 2011, dibuat oleh P. Sutrisno A. Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumpam denoan Keputusannya unuar uren r. ouritsiro A. Iariipubolon, SH, Notaris di Jakarta Pusat. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Keputusannya No. AHU-32617.AH.01.02.Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham No. AHU-0052864.AH.01.09.Tahun 2011, tanggal 30 Juni 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2012 Tambahan No. 53567.

Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Perseroan dibuat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06, tanggal 6 Mei 2015, dibuat di Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, SH, Notaris di Jakarta Pusat, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham di Jakarta Pusat, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.0935784, tanggal 29 Mei 2015, serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-3510964.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 782/L.

Struktur Permodalan Perseroan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 1, tanggal 2 April 2015, dibuat dihadapan Syarifudin, SH, Notaris di Kota sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham yang dibuktikan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0021471, tanggal 2 April 2015 dan telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039222.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 2 April 2015, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut

Rp. 4.000.000.000.000 Modal Ditempatkan : Rp. 1.924.669.619.200 Modal Disetor : Rp. 1.924.669.619.200 Modal Dasar Perseroan terdiri dari 40.000.000.000 saham dengan nilai

PT Paraga Artamida

nominal per saham sebesar Rp. 100. Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Badan Administrasi Efek Perseroan untuk per tanggal 31 Desember 2019, susunan pemegang saham Perseroan adalah No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)

5.113.851.730

511.385.173.000

2.	PT Ekacentra Usanamaju	4.813.031.900	481.303.190.000	25,01		
3.	Publik (kepemilikan di bawah 5%)	9.061.841.862	906.184.186.200	47,08		
4.	Saham Treasury	257.970.700	25.797.070.000	1,34		
	Total	19.246.696.192	1.924.669.619.200	100,00		
Susu	Publik (kepemilikan di bawah 5%)         9.061.841.862         906.184.186.200         47,08           Saham Treasury         257.970.700         25.797.070.000         1,34           Total         19.246.696.192         1.924.669.619.200         100,00           sunan Direksi dan Dewan Komisaris dasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 18 Juni					
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02, tanggal 18 Juni 2019, dibuat oleh Syarifudin, SH., Notaris di Kota Tangerang, sebagaimana						

telah diterima dan dicatat di dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03.-0289994, tanggal 25 Juni 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097743.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 25 Juni 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroar adalah sebagai berikut:

Muktar Widjaja Wakil Presiden Komisaris Teky Mailoa Yoseph Franciscus Bonang Komisaris Komisaris Independer Teddy Pawitra Komisaris Independen Susiyati Bambang Hirawan

Direksi en Direktur Franciscus Xaverius Ridwan Darmali Direktur Petrus Kusuma Direktur Svukur Lawigena Hermawan Wijaya Lie Jani Harjanto Direktur Liauw Herry Hendarta Monik William Direktur

(iii) PT Sinar Mas Teladan ("SMT")

SMT adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 7 Desember 1983, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1843, HT.01.01.TH'84, Jakarta Pusat dibawah No. 901/1984, pada tanggal 30 Maret 1984, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 901/1984, pada tanggal 30 Maret 1984, dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 59, tanggal 22 Juli 1988, Tambahan No. 735 ("Anggaran Dasar SMT"). Anggaran Dasar SMT telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 06, tanggal 6 September 2019, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, sebagaimana telah disetujui Menkumham berdasarkan Surai Keputusan No. AHU-0067284.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 10 September 2019, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0164707.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 10 September 2019 dan diumumkan di Berita Negara Republik Indone No. 73, tanggal 10 September 2019, Tambahan No. 29081 Struktur Permodalan SMT

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sahan No. 13 tanggal 30 Januari 2017, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005073.AH.01.02.Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0027523.AH.01.11.Tahun 2017, tanggal 28 Februari 2017 dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 37, tanggal 9 Mei 2017, Tambahan No. 29973 ("Akta 13/2017"), susunan permodalan SMT adalah sebagai berikut:

: Rp. 100.000.000.000 Modal Dasar Modal Ditempatkan : Rp. 51.163.995.000 : Rp. 51.163.995.000 Modal Disetor Modal Dasar SMT terdiri dari 100.000.000 saham dengan nilai nominal per

Susunan Pemegang Saham SMT

Berdasarkan Akta 13/2017, Pemegang saham SMT adalah sebagai berikut:						
No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%		
1.	Perseroan	37.184.195	37.184.195.000	72,68		
2.	PT Paraga Artamida	13.424.800	13.424.800.000	26,24		
3.	PT Sinar Mas Tunggal	555.000	555.000.000	1,08		
	Total	51.163.995	51.163.995.000	100,00		
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMT						

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 07, tanggal 25 April 2018, dibuat oleh Hannywati Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan diterima dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No AHU-AH.01.03-0165089, tanggal 26 April 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU 0059017.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, susunan Direksi dar Dewan Komisaris SMT adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Muktar Widjaja Komisaris Utama Komisaris Franky Oesman Widiaia Petrus Kusuma Michael Jackson Purwanto Widjaja Komisaris Direksi Franciscus Xaverius Ridwan Darmali

Direktur Teky Mailoa (iv) PT Sinar Mas Wisesa ("SMW")

saham sebesar Rp. 1.000.

SMW adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 41, tanggal 7 Desember 1983, dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1844.HT.01.01. TH'84, tanggal 19 Maret 1984, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 902/1984, pada tanggal 30 Maret 1984, dan diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 64, tanggal 9 Agustus 1988, Tambahan No. 796 ("Anggaran Dasar SMW").

Anggaran Dasar SMW telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 07, tanggal 6 September 2019, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, SH, M.Kn, Notaris 6 September 2019, dibulat di nadapan Hannywati Susilo, SH, Mi.Kn, Notaris di Tangerang Selatan, yang sebagaimana telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067287.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 10 September 2019, didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham dibawah No. AHU-0164710.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 10 September 2019 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 10 September 2019, Tambahan No. 29079. Struktur Permodalan SMW

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 05, tanggal 20 November 2013, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, sebagaimana telah disetujui Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-62750.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2014 Surāt Keputusan No. AHU-62750 AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013, didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham dibawah No. AHU-0114568.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 2 Desember 2013, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16, anggal 25 Februari 2014, Tambahan No. 1893/o. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham SMW No. 30, tanggal 31 Desember 2014, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan, sebagaimana telah diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0002427.AH.01.03 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015, didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham dibawah No. AHU-0004244.AH.01.11 Tahun 2015, tanggal 16 Januari 2015 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, tanggal 27 November 2015, Tambahan No. 1763/L ("Akta 30/2014"), usuunan permodalan SMW adalah sebagai berikut: Modal Dasar R. 220.000.000.000

Rp. 220.000.000.000 Rp. 200.000.000.000 Modal Ditempatkan Modal Disetor Rp. 200.000.000.000

Modal Dasar SMW terdiri dari 220.000.000 saham dengan nilai nominal per

Susunan Pemegang Saham SMW Berdasarkan Akta 30/2014, susunan pemegang saham SMW adalah sebagai

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 2. PT Paraga Artamida 89.989.024 89.989.024.000

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMW Susunan Direks Jan Dewan Komisaris Smivy

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 02, tanggal 12 Juni 2019, dibuat oleh Hannywati Susilo, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang Selatan diterima dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0286722 tanggal 14 Juni 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0092563.AH.01.11. Tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SMW adalah sebagai berikut:

Muktar Widjaja Komisaris Petrus Kusuma <u>Direksi</u> Direktur Utama Teky Mailoa Direktur Hermawan Wijaya Liauw, Herry Hendarta (v) PT Sinar Usaha Marga ("SUM")

Dewan Komisaris

"Anggaran Dasar SUM")

SUM adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 01, tanggal 01 Agustus 2012, dibuat oleh Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43792, AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, telah didaftarkan dalam Daffar Perseroan No. AHU-0073698.AH.01.09 дотд, tetan utuaniankan daham battar Perseroan No. AHU-0073698.AH.01.08
Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, dan dimumukan di Berita Negara
Republik Indonesia No. 42, tanggal 24 Mei 2013 Tambahan No. 50805

(Anggaran Dasar SUM) telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 58, tanggal 28 November 2019, yang dibuat dihadapan Khrisna Sanjaya, SH, MKn, Notaris di Tangerang Selatan yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham dengan Surat Képutusar No.AHU-0100782.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No.AHU-0233145.AH.01.11. didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawal Tahun 2019 tanggal 3 Desember 2019. Struktur Permodalan SUM

Struktur Permogaian SUM
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 9, tanggal 3 April 2013, yang
dibuat dihadapan Ardi Kristiar, SH, MBA, pengganti dari Yulia, SH., Notaris di
Jakarta Selatan, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-21525.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal
22 April 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola
Menkumham dibawah No.AHU-00036762.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal
23 April 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 32 April 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indones No.73, tanggal 10 September 2013 Tambahan No. 95067 jo. Akta Pernyata Keputusan Yang Mengikat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 4 tanggal 8 Oktober 2019, dibuat oleh Yulia SH, Notaris di Jakarta Selate mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0343558, tanggal 9 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190569.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 9 Oktober 2019 ("Akta 42/2019"), susunan permodalan SUM adalah sebagai berikut: Rp. 500.000.000.000 Modal Ditempatkan

Modal Disetor Rp. 212.550.000.000 Modal Dasar SUM terdiri dari 500.000.000 saham dengan nilai nominal per sebesar Rp. 1.000. Susunan Pemegang Saham SUM Berdasarkan Akta 42/2019. Pemegang saham SUM adalah sebagai berikut: Perseroan PT Paraga Artamida 84.825.500

No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % 84.825.500.000 PT Sinar Mas Wisesa 127 712 000 000 Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Yang Mengikat Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 109, tanggal 10 September 2019, dibuat di hadapan Yulia, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, diterima dan dicatat dalam sistem SABH Menkumham sebagaimana dibuktikan oleh Surat No. AHU-AH.01.03-0331696, tanggal 16 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola Menkumham dengan No. AHU-0169485.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 16 September 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SUM adalah sebagai berikut:

Teky Mailoa Direksi Direktur Utama Franciscus Xaverius Ridwan Darmali : Hermawan Wijaya : Syukur Lawigena

**Dewan Komisaris** 

(vi) PT Mustika Candraguna ("MCG") MCG adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 39, tanggal 6 Desember 1988, dibuat oleh Endrawiia Parmata SH, Notaris pengganti dari Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4990.HT.01-01.TH.89 tanggal 9 Juni 1989 dan telah disupurpan di Porita Negara Pengelik Indonesia Negara Peng

diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 32, tanggal 21 April 1998, Tambahan No. 2185 ("**Anggaran Dasar MCG**"). 1998, Tambahan No. 2185 ("Anggaran Dasar MCG").

Anggaran Dasar MCG telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 16 tanggal 25 Juni 2018, dibuat di hadapan Hannywati Susilo, SH., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham dibuktikan dengan Surat Keputusan No. AHU-0015333.AH-01.02. Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 dan telah diterima dan dicatat dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-4H-01.03-0227004, tanggal 30 Juli 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0098272.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 ("Akta 16/2018"). 16/2018"

Struktur Permodalan MCG

Modal Ditempatkan

Berdasarkan Akta 16/2018, susunan permodalan MCG adalah sebagai : Rp. 15.000.000.000 : Rp. 3.820.000.000 Modal Dasar

Modal Disetor Rp. 3.820.000.000 Modal Dasar MCG terdiri dari 15.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp. 1.000.000. Susunan Pemegang Saham MCG Berdasarkan Akta 16/2018, Pemegang saham MCG adalah sebagai berikut: No. Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % PT Sinar Mas Teladan
 PT Bumi Paramudita Mas

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCG Berdasarkan Akta 16/2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MCG adalah sebagai berikut:

1.000.000

**Dewan Komisaris** Michael Jackson Purwanto Widjaja

Direksi Direktur Utama Direktur Teky Mailoa Direktur Hermawan Wijaya

(vii) Trustee (selaku pemegang kuasa dari pemegang Obligasi berdasarkan Indenture) Bank New York Mellon, Cabang London

Corporate Trust Office

United Kingdom Up. : Trustee Administration Manager – PT Bumi Serpong Damai Tbk Fax : +44 20 7964 2509

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH Pihak-pihak independen yang berperan dalam transaksi afiliasi dan telah ditunjuk olel

a. Melli Darsa & Co. (firma hukum Indonesia anggota jaringan global PwC) selaku Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam persiapan keterbukaan informasi kepada publik;

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (anggota dari Moore Stephens International) selaku auditor independen, yang melakukan limited review terhadap Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan selaku Penilai Independen yang melakukan penilaian atas Transaksi serta memberikan pendapat atas nilai Transaksi dan kewajaran Transaksi.

IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis, Hamid dan Rekan untuk melakukan penilaian kewajaran terhadap Transaksi. Transaksi ni adalah suatu transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, dan oleh karena itu diharuskan untuk mendapatkan Penilaian Kewajaran dan Penilai Independen. Untuk selanjutnya dalam uraian ringkasan Laporan Penilai Independen di bawah ini, Transaksi Penjaminan oleh masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Yang Tidak Dikecualikan disebut sebagai Transaksi".

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Penilai Independen sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Penilaian Kewajaran No. 00023/2.0012-00/BS/03/0006/1/l/2020, tanggal

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah:

2. Global Prime Capital Pte. Ltd. ("GPC" atau "Penerbit");

Global Prime Capital Pte. Ltd. ('GPC' atau "Penerbit');
Entitas anak Penjamin yang Dikecualikan (entitas anak Perseroan dengan kepemilikan lebih besar dari 99,9% dan bertindak sebagai penjamin) yaitu PT Burni Paramudita Mas ("BPM"), PT Duta Cakra Pesona ("DCP"), PT Garwita Sentra Utama ("GSU"), PT Prastika Candra Pertiwi ("PCP"), PT Praba Selaras Pratama ("PSP"), PT Sentra Selaras Lestari ("SSL"), PT Burni Sentra Selaras ("BSS"), PT Sentra Talenta Utama ("STU"), PT Sinar Usaha Mahitala ("SUMT"), PT Trans Burni Serbaraja ("TBS");

4. Entitas Anak Penjamin yang Tidak Dikecualikan (entitas anak Perseroan dengan kepemilikan kurang dari 99,9% dan bertindak sebagai penjamin) yaitu PT Sinar Mas Teladan ("SMT"), PT Sinar Mas Wisesa ("SMW"), PT Sinar Usaha Marga ("SUM") dan PT Mustika Candraguna ("MCG").

Tujuan Analisis Kewajaran

Objek penilaian analisis kewajaran adalah Transaksi berupa penjaminan atas rencana penerbitan obligasi tambahan yang dilakukan GPC, dimana Perseroan bertindak sebagai entitas induk penjamin dan BPM, DCP, GSU, MCG, PCP, PSP, SMT, SMW, SSL, BSS, STU, SUM, SUMT, dan TBS sebagai entitas anak dari Perseroan yang juga entitas afiliasi dari GPC yang bertindak sebagai Entitas Anak Penjamin.

Penjamin. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK IX.E.1, terdapat pengecualian terhadap Entitas Anak Penjamin yang kepemilikannya lebih besar dari 99% sehingga yang menjadi objek analisis kewajaran adalah penjaminan yang dilakukan oleh BSDE sebagai entitas induk penjamin dan SMT, SMW, SUM, dan MCG sebagai entitas anak BSDE dan afiliasi GPC yang merupakan entitas anak penjamin tidak dikecualikan atas penerbitan obligasi tambahan dengan nominal sebanyak USD300.000.000,- (tiga ratus juta Dolar Amerika)\* dengan tingkat suku bunga (kupon) tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen).

Obligasi yang akan diterbitkan merupakan lanjutan dari obligasi yang telah diterbitkan pada 26 April 2018 dan 30 April 2018 dengan jumlah penerbitan masing-masing sebesar USD250.000.000,- dan USD50.000.000,-

Memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi sehubungan dengan keterbukaan informasi kepada publik. Laporan Pendapat Kewajaran ini berkaitan dengan Transaksi yang tergolong ke dalam transaksi afiliasi sesuai dengan Peraturan Nomor

Berikut adalah asumsi yang digunakan KJPP-RHR dalam melakukan analisis terhadap Transaksi:

a) KJPP-RHR berasumsi bahwa Transaksi akan dijalankan seperti yang telah diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Offering Memorandum serta keandalan informasi mengenai reportor tersebut;

atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini antara penerbitan Pendapat Kewajaran dengan tanggal efektif Transaksi; Alltala perientiali Periapat rewajaran dangan tanggan dana. KUPP-RHR mengasumsikan bahwa seluruh data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan sehubungan dengan Transaksi adalah akurat dan benar serta tidak ada informasi yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan;

suatu proses yang kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis

apabila terdapat kejadian-kéjadian penting yang terjadi setelah tanggal penilaian (s*ubsequent events*), namun hanya akan mengungkapkannya di dalam Pendapat Kewajaran, sejauh diketahui atau patut diketahui oleh Penilai;

Penyelidikan atau evaluasi atas Transaksi dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan baik kepada pihak pembeli maupun penjua

Penilaian Bisnis (Ekuitas) atas Perseroan dan entitas anak Perseroan sebagai

D. Analisis kewajaran terhadap Transaksi dikaji melalui beberapa aspek analisis sebagai metodologi yang digunakan meliputi:

Analisis manfaat dan risiko atas penjaminan oleh Entitas Anak Yang Tidak Dikecualikan atas penerbitan obligasi.

2. Analisis terhadap pinjaman melalui penerbitan obligasi yang akan dijamin oleh

Analisis terhadap besaran dana, yield to maturity, kupon dan harga dari objek

Analisis terhadap dampak keuangan dari transaksi pinjam meminjam dana dan/atau penjaminan terhadap kepentingan perusahaan Analisis terhadap pertimbangan yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan transaksi penerbitan obligasi dan/atau penjaminan terhadap kepentingan pemegang saham.

Analisis kewajaran terhadap Transaksi dilakukan dengan menganalisis manfaat transaksi terhadap kepentingan pemegang saham, dimana entitas anak penjamin yang tidak dikecualikan tidak membebankan suatu fee kepada Perseroan atas

keikutsertaan dalam Transaksi Penjaminan guna menjamin kewajiban pelunasan obligasi yang diterbitkan oleh Penerbit, yang mana dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana Obligasi untuk kepentingan grup Perseroan. Analisis kewajaran terhadap Transaksi juga dilakukan dengan menginjaman berupa obligasi dengan membandingkan tingkat kupon, harga di to maturity objek Transaksi yang disebutkan dalam Offering Memorandum tingkat kupon, harga dan yield to maturity dari beberapa obligasi sejenis di p

ruang tambahan untuk kas yang dapat digunakan untuk melakukan akuisisi tanah dan pengembangan properti investasi di masa yang akan datang baik untuk Perseroan sendiri dan juga entitas anaknya. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Selain itu berdasarkan analisis pinjaman berupa obligasi dimana kami melakukan perbandingan *yield to maturity* dari obligasi yang ditawarkan dengan *yield to maturity* dari beberapa obligasi sejenis di pasar, maka kami berpendapat bahwa *yield to* maturity sebesar 5,95% atas objek Transaksi adalah wajar

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis terhadap Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis terhadap nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor yang relevan, maka kami berpendapat bahwa secara keseluruhan Transaksi adalah waja

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakininya, semua informasi yang dimuat dalam pengumuman ini adalah benar dan tidak terdapat informasi penting dan relevan lainnya yang belum diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

# VI. INFORMASI TAMBAHAN

Sinar Mas Land Plaza Green Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City, Tangerang 15345, Indonesia Telp. +62-21 5036 8368 (hunting) Fax. +62-21 5058 8278

email: corporate.secretary@sinarmasland.com website: www.sinarmasland.com dan/atau www.bsdcity.com Tangerang, 27 Januari 2020

(lima koma sembilan lima persen).

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas yang Digunakan dalam Analisis

b) KJPP-RHR juga mengasumsikan bahwa tidak terdapat perubahan signifikan

d) Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis ini dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan

yang luda lerigyap, e
Pendapat ini disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan kondisi pasar yang ada saat ini. Perubahan atas kondisi-kondisi tertentu yang berada di luar kendali Perseroan akan dapat memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi dan dapat berpengaruh terhadap Pendapat Kewajaran ini;

KJPP-RHR tidak berkewajiban untuk memutakhirkan Pendapat Kewajaran anabila terdapat kejadian kejadian penting yang terjadi setelah tangang pentiang

g) Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberi rekomendasi kepada pemegang saham Perseroan untuk menyetujui atau tidak menyetujui Transaksi tersebut. Dalam penugasan ini, KJPP-RHR memiliki batasan sehingga tidak melakukan kegiatan sebagai berikut:

Studi kelayakan atas rencana penggunaan dana. Pendekatan dan Analisis Kewajarar

Analisis terhadap segala potensi manfaat, biaya dan risiko yang timbul atas penjaminan oleh Entitas Anak yang Tidak Dikecualikan; · Analisis atas faktor-faktor yang relevan terkait penjaminan.

ternadap kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan Offering Memorandum, GPC menerbitkan obligasi tambahan dalam denominasi Dolar Amerika sebanyak USD300.000.000,- (tiga ratus juta Dolar Amerika) dengan tingkat suku bunga (kupon) tetap sebesar 5,95% (lima koma sembilan lima persen). Dalam hal ini, Perseroan akan bertindak sebagai entitas induk penjamin, sementara BPM, DCP, GSU, MCG, PCP, PSP, SMT, SMW, SSL, BSS, STU, SUM, SUMT, dan TBS sebagai entitas anak dari Perseroan yang juga entitas afiliasi dari GPC bertindak sebagai entitas anak penjamin.

Manfaat penerbitan obligasi bagi Perseroan adalah untuk menjaring peluang dari pasar modal internasional (luar negeri). Selain itu penerbitan obligasi tersebut akan membantu Perseroan dalam mendiversifikasi sumber pendanaan dan memberikan

Berdasarkan analisis yang telah KJPP-RHR lakukan, Transaksi tidak akan merugikan kepentingan Perseroan sebagai entitas induk penjamin, entitas anak penjamin baik yang dikecualikan dan tidak dikecualikan maupun pemegang saham.

### V. PERNYATAAN DARI DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat: PT BUMI SERPONG DAMAI TBK.